



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI**

JALAN SERSAN UD SYAWAL, PAALMERAH BARU, JAMBI 36139  
TELEPON (0741) 573726, FAKSIMILE (0741) 572474  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK [skipm.jambi@kkp.go.id](mailto:skipm.jambi@kkp.go.id), [ski.jbi@gmail.com](mailto:ski.jbi@gmail.com)

**SURAT TUGAS**

Nomor : B. 24/19.0/KP.440/I/2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban operasional serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, dipandang perlu untuk menetapkan Petugas Pelaksana *Front Office* Layanan;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi dan mampu untuk ditetapkan sebagai Petugas Pelaksana *Front Office* Layanan Pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi;
- Dasar : a. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

**MEMBERIKAN TUGAS**

- Kepada : Terlampir (Lampiran 1)
- Tugas: Petugas Pelaksana *Front Office* Layanan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis fungsional dibidang pengendalian hama penyakit ikan karantina di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi;
2. Mencatat, mengagendakan dan menyelesaikan input data pada sistem komputer elektronik *on line* (sisterkaroline) dan PPK *Online*;
3. Melaporkan semua kegiatan administrasi dan operasional kepada Ketua Tim Pokja 1 (Pengendalian Kesehatan Ikan ,Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan );

Didalam menjalankan tugasnya Petugas Pelaksana Front Office Layanan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pokja 1 Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi;

Surat Tugas ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan;



Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 3 Januari 2023

Kepala Stasiun KIPM Jambi,

**Piyan Gustaffiana**

Tembusan:

- Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta

LAMPIRAN 1      Surat Tugas Kepala Stasiun KIPM Jambi  
 NOMOR            : B. 24/19.0/KP.440/I/2023  
 TANGGAL        : 3 Januari 2023  
 TENTANG        : Penetapan Penetapan Petugas Pelaksana *Front Office* Layanan  
                       Pada Stasiun KIPM Jambi

NO	NAMA / NIP	JABATAN
1	Meliya Bahnan, A.Pi, M.Pi 19760518 199803 2 001	Ketua Tim Pokja 1
2	Mario Ari Yudistira, S.St.Pi 19850110 200903 1 002	Ketua Tim Pokja 2
3	Rina Hernawati, S.St.Pi, M.Pi NIP. 19791126 200212 2 002	PHPI Muda
4	Sukarni S.St.Pi, M.P NIP. 198010302002122003	PHPI Muda
5	Sinta Suciati, S.St.Pi NIP. 19870915 200912 2 002	Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan
6	Yefni Purna, S.P NIP. 198106302008112001	PHPI Muda
7	Yeni Wahyuni, A.Md NIP. 198306052005022001	PHPI Pelaksana Lanjutan
8	Delya Nova, A.Md NIP. 198712212009122001	PHPI Terampil Pelaksana Lanjutan
9	M. Tri Laksono, A.Md NIP. 198302142009121001	Prakom Pelaksana Lanjutan
10	Yusnimarti NIP. 196505181994032002	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
11	Fika Khairani, S.St.Pi NIP. 19150	Tenaga Kontrak Stasiun KIPM Jambi
12	Khairul Amsar Sardani, S.Pi NIP. 17604	Tenaga Kontrak Stasiun KIPM Jambi



Ditetapkan di : Jambi  
 Pada Tanggal : 3 Januari 2023  
 Kepala Stasiun KIPM Jambi,

**Piyan Gustaffiana**